



PUTUSAN

NOMOR 1558/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Yuriharti binti Jufrin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Nipa Jaya RT.001 RW. 007 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awan Darmawan, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Hukum DARMAWAN & PARTNER'S beralamatkan di Jalan Lintas Sumbawa, Tente, Woha, Bima, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 05/SKK/advokat/6/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan agama Bima dengan nomor register 311/SK.Khusus/2018/PA.Bm tanggal 22 Oktober 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Junaidin bin Yunus, umur 25 tahun, agama Islam, tempat kediaman semula di Dusun Ujung Kalate Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui domisilinya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 8. Put. No. 1558/Pdt.G/2018/PA.Bm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 30 September 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1558/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Akta Nikah No.:10/46/IV/2014 tanggal tertanggal 18 April 2014 dan diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 147/KUA.19.06/Pw.01/VI/2018.;
2. Bahwa dari semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun di Dusun Kalate selama 2 tahun dan Pindah di Dusun Nipa Jaya sampai dengan sekarang.
3. Bahwa setelah perkawinan anantara penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan berselisih pendapat, namun dapat di selesaikan dengan baik baik.
4. Bahwa selama Pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
RAISYA AQILA ZAHRA (Perempuan) Umur ± 4 Tahun dan sekarang masih dalam Penguasaan orang tua Penggugat.
5. Bahwa, setelah pernikahan di laksanakan sekitar tahun 2014 antara penggugat dengan tergugat Tidak berjalan Rukun sampai dengan sekarang, diantara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus.;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 3 tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang.;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan 2 (satu) tahun

Hal. 2 dari 8. Put. No. 1558/Pdt.G/2018/PA.Bm



atau setidaknya tidaknya tahun 2016 sampai dengan 2017, karena ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a) Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan ditempat umum terhadap penggugat setiap kali ada perselisihan.;
- b) Bahwa watak tergugat yang keras dan egois sendiri.
- c) Bahwa tergugat sering keluar malam dan masih melakukan minum alkohol dan mempunyai perempuan idaman lain. Dan sehingga tidak pernah menafkahi penggugat dengan anak kandungnya.;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung sedemikian rupa sehingga penggugat sangatlah berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat didamaikan lagi.

9. Bahwa pada kenyataannya perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami-istri, seharusnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa telah berubah menjadi kehidupan yang selalu diwarnai adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga penggugat dengan tergugat tidak dapat didamaikan lagi, walaupun penggugat dengan tergugat sudah berusaha untuk mencari jalan keluar yang baik guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

10. Bahwa penggugat untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan mediasi oleh keluarga namun tetap juga mediasi tersebut gagal, namun perselisihan yang terjadi diantara penggugat dan tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat.;

11. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang

Hal. 3 dari 8. Put. No. 1558/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

12. Bahwa Peenggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat dengan ini memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bima berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugrah Tergugat (JUNAIDIN Bin Yunus) terhadap Penggugat (YURIHARTI BINTI JUFRIN);
3. Membebaskan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biasa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan pihak penggugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Hal. 4 dari 8. Put. No. 1558/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 174/KUA.19.06/PW.01/VI/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Jufrin bin Sidik, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 01 RW. 07 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Jainudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat suka mabuk, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan pernah dilaporkan Penggugat ke polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

2. Amnah binti Ahmad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT. 01 RW. 07 Desa Nipa Kecamatan

Hal. 5 dari 8. Put. No. 1558/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambalawi Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Jainudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat suka mabuk, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan pernah dilaporkan Penggugat ke polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 8. Put. No. 1558/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa nama suami Penggugat adalah Jainudin, bukan Junaidin sebagaimana yang tertulis dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nama Tergugat berbeda dengan nama suami Penggugat, maka telah terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat, yaitu *error in persona* atau gugatan ditujukan kepada orang yang salah, bukan suami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 23 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh

Hal. 7 dari 8. Put. No. 1558/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Suhartati, S.H., sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Uswatun Hasanah, S.H.I.
Panitera Pengganti

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Suhartati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp415.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8. Put. No. 1558/Pdt.G/2018/PA.Bm